

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA  
ELEKTRONIK (ONLINE)<sup>1</sup>  
Oleh: Richard Lalo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online) dan bagaimana peran notaris dalam pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online), yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik Online merupakan suatu peningkatan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dari sistem pendaftaran terdahulu yaitu sistem manual, dimana pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem online ini memudahkan masyarakat dan juga notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia serta tidak memakan waktu cukup lama yang mana pendaftaran dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit. Dalam hal ini telah diatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu jaminan fidusia harus didaftarkan oleh notaris secara online dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia guna memperoleh kekuatan hukum atas akta jaminan fidusia tersebut. 2. Peran Notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari dimasyarakat terutama dalam bidang hukum privat atau perjanjian. Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar. Notaris membantu berbagai hubungan bisnis, perbankan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya akta otentik,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101613

memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya.

Kata kunci: fidusia; elektronik;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Lahirnya ketentuan Fidusia Elektronik (Online) berakibat kantor pendaftaran fidusia di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual. Hal ini mengakibatkan proses pendaftaran Jaminan Fidusia dan proses pembuatan sertifikat Jaminan Fidusia dapat lebih efektif dan efisien sebagai wujud dari pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: "Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran". Pemberlakuan Fidusia elektronik ini juga diharapkan membawa peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penghematan pengeluaran anggaran biaya negara, serta mempermudah pelaku bisnis yang membutuhkan keamanan dalam menjalankan usahanya. Seperti halnya Koperasi, Lembaga Pembiayaan dan Bank. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online) tersebut juga bertujuan agar seluruh Jaminan Fidusia Dapat terdata secara nasional dalam *database* Ditjen AHU sehingga asas publisitas semakin meningkat.<sup>3</sup>

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online)
2. Bagaimana peran notaris dalam pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online)

**C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, ialah metode penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

<sup>3</sup>Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2003, hal. 30.

#### A. Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*)

Pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia saat ini menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik ini dilaksanakan oleh pejabat notaris biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait. Maka dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jendral AHU No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah dan nyaman.<sup>4</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia mengalami perubahan dari sistem manual menjadi sistem online, diatur dalam peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Adapun tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia, Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Penghapusan Jaminan Fidusia Juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 3-pasal 10, yaitu :

##### Pasal 3

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan

- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia<sup>5</sup>

##### Pasal 4

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.<sup>6</sup>

##### Pasal 5

- 1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memperoleh bukti pendataran.
- 2) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat:
  - a. nomor pendaftaran;
  - b. tanggal pengisian aplikasi;
  - c. nama pemohon;
  - d. nama kantor pendaftaran Fidusia;
  - e. jenis permohonan; dan
  - f. biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.<sup>7</sup>

##### Pasal 6

- 1) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- 2) Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biayapendaftaran Jaminan Fidusia.<sup>8</sup>

##### Pasal 7

- 1) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh

<sup>4</sup>Ni Wayan Erna Sari, *Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah Hukum dan Ham Provinsi Bali*, Jurnal, Universitas Udayana, 2018, hal 2.

<sup>5</sup>Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

<sup>6</sup>Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

<sup>7</sup>Pasal 5 Angka 1-2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

<sup>8</sup>Pasal 6 Angka 1-2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>9</sup>

Pasal 8

Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.<sup>10</sup>

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.
- (2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
  - b. data perbaikan; dan
  - c. keterangan perbaikan.
- (3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
  - a. salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
  - b. fotocopy bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia; dan
  - c. salinan akta Jaminan Fidusia.<sup>11</sup>

Pasal 10

Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan.<sup>12</sup>

Dalam peraturan pemerintah yang baru ini juga adanya Penetapan Resmi Standard biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, yang tercantum pada Pasal 18 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 18

- a. nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
- b. nilai penjaminan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
- c. nilai penjaminan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.<sup>13</sup>

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia terdapat beberapa aturan baru yang telah disesuaikan dengan perkembangan, antara lain :

- a. Adanya kewajiban bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan jaminan fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan penerima fidusia, kuasa atau wakilya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya.
- b. Besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya

<sup>9</sup>Pasal 7 Angka 1-2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

<sup>10</sup>Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

<sup>11</sup>Pasal 9 Angka 1-3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

<sup>12</sup>Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

<sup>13</sup>Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

pembuatan akta yang diatur dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- c. Adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Fidusia, kuasa atau wakilnya.
- d. Saat ini tidak hanya notaris saja yang dapat mengakses pendaftaran Jaminan Fidusia. Pihak-pihak seperti multifinance maupun masyarakat dapat pula mengakses pendaftaran jaminan fidusia melalui [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id).<sup>14</sup>

Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online) :

Pertama yang harus dilakukan adalah adanya perjanjian kredit yang dilaksanakan di bank yang dilengkapi dengan surat kuasa dari debitur kepada kreditor untuk memasang fidusia, untuk kepentingan perjanjian kredit fidusia itu debitur harus melengkapi data-data kepemilikan kendaraan, data diri, KTP, KK, apabila sudah menikah atau berkeluarga harus KTP ke 2 (dua) belah pihak dan apabila sudah berkeluarga pada perjanjian kredit harus menyetujui bahwa kendaraan itu yang atas nama pemilik sudah mendapatkan persetujuan dari lawan kawinnya yang artinya suami atau istri.

Setelah data sudah terkumpul yang dilihat adalah objek jaminan fidusia itu ada 3 yaitu :

- 1) Mobil atau kendaraan bermotor bekas atas nama kreditor langsung. Apabila sudah atas nama kreditor langsung cukup hanya menyerahkan BPKB kendaraan. Dalam proses pemasangan fidusia tidak memerlukan BPKB asli, hanya memerlukan foto copy BPKB. Adapun yang dimaksud fidusia adalah sewa, beli, dalam Feo pengikatan fidusia adalah

bahwa meminjamkan objek kebendaan kepada bank, tetapi bank menyerahkan objek itu kembali untuk dipergunakan dan dipelihara. Apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar dari perjanjian dapat ditindak seperti memusnahkan, menggadaikan dan apabila dikemudian hari dalam proses fidusia itu lalai dalam perjanjian kredit itu tidak bisa mengembalikan, semerta-merta objek jaminan fidusia itu dapat dieksekusi dengan hirah-hirah pengadilan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang begitu dieksekusi tidak memerlukan lagi ketetapan dari pada pengadilan langsung ke lembaga lelang. Dalam proses itu dapat melalui lembaga lelang atau dijual sendiri dengan persetujuan dari pada debitur.

Kelembagaan keuangan tidak boleh secara semerta-merta untuk menjual harus melalui lembaga lelang dengan adanya fidusia, apabila utang jaminan fidusia itu debitur tidak bisa dilunasi, objek jaminan fidusia sesuai perjanjian kredit dapat dijual sendiri. Apabila objek jaminan tersebut ada pembeli baru transaksi tersebut dapat dilakukan di bank dan dilunasi pembayaran objek tersebut. Apabila objek tersebut sudah dilunasi dapat dikeluarkan surat keterangan lunas dari bank. Yang artinya bahwa BPKB kendaraan tidak dibutuhkan lagi di bank.

Fungsi surat keterangan lunas apabila sudah didaftarkan fidusia, yang artinya fidusia yang sudah didaftarkan dan keluar sertifikat tersebut harus di *roya*. Pencoretan tersebut secara elektronik dengan melampirkan surat keterangan lunas. kementerian hukum dan hak asasi manusia akan melakukan pencoretan dan memberikan *print out* surat keterangan *roya* tersebut.

- 2) Mobil kendaraan bermotor (bekas) yang dibeli dari orang lain tapi belum balik nama. Adapun yang dimaksud yaitu memerlukan suatu kepastian. Kepastian tersebut didapat dari debitur itu sendiri sebagai pemegang hak dengan bukti kwitansi atau pernyataan pribadi. Dalam

---

<sup>14</sup>Irma Devita, *Op.Cit.* hal 3.

surat pernyataan pribadi tersebut, notaris yang akan dituangkan dalam akta notaris bahwa kendaraan, nomor mesin, dan data-data lainnya adalah milik debitor itu sendiri tetapi pada saat sekarang ini belum dibalik nama. Itu merupakan bunyi akta notaris yang berdasarkan dari surat pernyataan dari debitor. Dalam akta notaris tersebut bermaterai dan dalam melakukan pendaftaran secara elektronik dapat diterima pendaftarannya.

3) Mobil kendaraan bermotor (baru) yang dibiayai pembeliannya dari lembaga keuangan baik *fainance* atau perbankan, yang artinya bahwa menurut Peraturan Menteri No 9 tahun 2013 dapat diganti dengan kwitansi pembelian dan surat bukti kepemilikan dari dealer kendaraan bermotor. Adapun Persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia di kantor notaris yaitu :

1. Foto Copy KTP (Peminjam Kredit)
2. Foto Copy KTP Istri (Peminjam Kredit)
3. Foto Copy KK (Peminjam Kredit)
4. Foto Copy KTP (Pemberi Kredit)
5. PK (Perjanjian Kredit)
6. Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
7. Foto Copy BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor).

Setelah itu membuat akta jaminan fidusia, dilanjutkan dengan penandatanganan akta jaminan fidusia, setelah berlangsung penandatanganan dilanjutkan dengan penomoran akta jaminan fidusia, dilanjutkan dengan penerbitan salinan akta jaminan fidusia, setelah semua itu dilalui baru dilakukan pendaftaran jaminan fidusia elektronik melalui website <https://fidusia.ahu.go.id/> setelah diinput data muncul perintah untuk pembayaran PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dilakukan pembayaran di Bank yang telah ditentukan, setelah dilakukan pembayaran, bukti pembayaran diupload kembali ke website <https://fidusia.ahu.go.id/>,

setelah bukti bayar di *upload* barulah terbit sertifikat fidusia.<sup>15</sup>

## **B. Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)**

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai tugas dan wewenang notaris. Notaris merupakan salah satu pejabat yang kedudukannya sangat dibutuhkan saat ini. Sekarang ini, setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris untuk menjamin sahnyanya perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, setiap notaris wajib untuk memahami wewenang dan kewajibannya serta tidak melakukan larangan-larangan yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dalam melaksanakan tugasnya, jika seorang notaris melakukan sesuatu diluar wewenangnya, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Notaris juga memiliki kewajiban serta tanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.<sup>16</sup> Selanjutnya, tanggung jawab notaris mengenai akta yang dibuatnya diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. Para notaris juga dapat dikenai sanksi jika melakukan pelanggaran pada saat melaksanakan tugasnya. Hubungan hukum adalah hubungan antara sesama subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum. Pendaftaran jaminan fidusia pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa permohonan pendaftaran jaminan

<sup>15</sup>Dewa Gede Wibhi, Jurnal Penelitian, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013*, Universitas Udayana, Bali, 2018, hal 7-9.

<sup>16</sup>Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 24.

fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan mendaftarkan jaminan fidusia, sehingga berdasarkan pasal tersebut bahwa yang dapat mendaftarkan jaminan fidusia adalah Kreditor sebagai penerima fidusia dan dapat pula Kreditor memberikan kuasa dan diwakilkan.<sup>17</sup> Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan penjelasan tentang kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Kuasa adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari pemberi fidusia. Sedangkan yang dimaksud wakil adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia.<sup>18</sup>

Pendaftaran Jaminan Fidusia online biasanya dilakukan melalui perantara notaris dan pada kantor notaris. Peran notaris dalam pendaftaran Jaminan Fidusia online adalah sebagai pembuatan akta dan sebagai penerima kuasa dari Kreditor (penerima fidusia). Dengan demikian, terdapat dua hubungan hukum antara Kreditor dengan Notaris, yaitu hubungan kontraktual dan non kontraktual. Hubungan kontraktual antara Kreditor dengan Notaris ada pada perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemohon (Kreditor) dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris. Sedangkan hubungan non kontraktual antara Kreditor dengan Notaris ada dalam pemberian pelayanan jasa yang dilakukan Notaris kepada pemohon (Kreditor). Pelayanan jasa tersebut diatur dalam kode etik jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>19</sup>

Notaris dalam pembuatan akta Jaminan Fidusia berdasarkan data yang diberikan oleh Kreditor, dalam hal objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor, Kreditor akan melakukan cek fisik terlebih dahulu terhadap objek Jaminan Fidusia tersebut. Data-data tersebut berupa nomor rangka, nomor mesin, fotokopi STNK, dan fotokopi BPKB untuk kendaraan lama, sedangkan untuk kendaraan baru berupa fotokopi fraktur, kemudian data tersebut akan diserahkan pada notaris untuk

diinput ke dalam database pendaftaran jaminan fidusia secara online.<sup>20</sup>

Pada pendaftaran Jaminan Fidusia online ini notaris dituntut untuk berbuat sesuatu sebagai bentuk prestasinya kepada pemohon (Kreditor) jadi apabila Notaris melakukan kesalahan maka Notaris dapat dikatakan wanprestasi. Notaris juga dapat dikatakan melawan hukum apabila melanggar hal-hal yang dilarang dalam Kode Etik Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia pada saat melakukan pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan juga pada saat melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia online. Notaris dalam melakukan pembuatan akta Jaminan Fidusia dan pendaftaran Jaminan Fidusia online harus bertindak secara hati-hati. Notaris harus meneliti semua kelengkapan dan keabsahan data-data atau dokumen yang diberikan kepada notaris serta mendengarkan pernyataan para pihak sebagai pertimbangan dalam pembuatan akta.<sup>21</sup>

Ketika notaris kurang teliti dalam memeriksa data-data atau dokumen-dokumen tersebut, notaris dapat dikatakan tidak berhati-hati dalam bertindak. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum" Kata saksama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti teliti dan cermat jadi Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris tersebut secara eksplisit dapat dikatakan menuntut notaris untuk meneliti data-data objek Jaminan Fidusia sebelum melakukan pembuatan akta dan pendaftaran Jaminan Fidusia. Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya dan agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar.<sup>22</sup>

Pelaksanaan asas kecermatan dan kehati-hatian wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan

- a. Melakukan pengenalan terhadap para pihak (penerima dan pemberi fidusia), berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.

<sup>17</sup>Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal 131.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal 132.

<sup>19</sup>Eriana Salsabila, *Jurnal Penelitian, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kreditor Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Online*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hal 78-79.

<sup>20</sup>*Ibid*. hal 80.

<sup>21</sup>*Ibid*, hal 81.

<sup>22</sup>Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hal 39.

- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan para pihak dengan tanya jawab.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan para pihak.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan para pihak.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Selanjutnya pada proses pendaftaran Jaminan Fidusia Notaris juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut untuk menghindari kesalahan pengisian data dengan cara melakukan pengecekan data-data yang telah diisi dalam database pendaftaran jaminan fidusia tersebut minimal 2 sampai 3 kali pengecekan sebelum melakukan submit data pada pendaftaran Jamina Fidusia online tersebut.<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut). Seorang notaris, dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Kode Etik Profesi ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat.<sup>24</sup>

Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggung jawab secara administratif maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggung jawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar KUHPidana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.<sup>25</sup>

Terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban Notaris, yaitu :

a. **Pertanggungjawaban Administratif Notaris.**

Secara hukum administratif, notaris diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tanggung jawab notaris secara administratif sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat atau akta yang dibuat dibawah tangan. Tanggung jawab notaris akan muncul apabila ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diindahkan dan akan menimbulkan akibat hukum yaitu, akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi akta dibawah tangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pertanggung jawaban Notaris secara administratif dapat dimintakan melalui lembaga/organisasi notaris.<sup>26</sup>

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa setiap akta wajib terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Pada bagian awal akta atau kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Kemudian, pada bagian akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Sedangkan, pada akhir akta tersebut memuat uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat

<sup>23</sup>Eriana Salsabila, *Op.Cit.*, hal 84.

<sup>24</sup>E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal 147.

<sup>25</sup>Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.* hal 49.

<sup>26</sup>*Ibid*, hal 57.

penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya<sup>27</sup>

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa para penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Pembacaan akta dan saksi juga diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- 2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
  - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
  - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- 3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

- 4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Dalam pembuatan akta jaminan fidusia untuk menghindari ketidaksesuaian objek benda yang dijaminakan Notaris juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, terutama pada saat membacakan isi akta pada para pihak dan saksinya tersebut harus jelas agar para pihak dapat melakukan koreksi jika terdapat kesalahan dalam akta tersebut.<sup>28</sup>

- b. Pertanggungjawaban Perdata Notaris  
Pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.<sup>29</sup>

Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut wanprestasi sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>30</sup>

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan

<sup>27</sup> Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>28</sup> Eriana Salsabila, *Op.Cit*, hal 85.

<sup>29</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradya Paramitha, Mataram, 2009, hal 269

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 3.



melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*).
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban perdata sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan pengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan seseorang. Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Dilihat dari hubungan non kontraktual Notaris dengan Kreditor (penerima fidusia), notaris dapat dikatakan melawan hukum jika dalam melakukan pembuatan akta jaminan fidusia notaris tidak membuat akta tersebut sesuai dengan tehnik administrative pembuatan akta tersebut. Notaris juga dapat dikatakan melawan hukum karena kelalaian jika notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dalam melakukan pengisian data jaminan fidusia pada saat pendaftaran Jaminan Fidusia online. Notaris sebagai profesi yang tugasnya atau kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari dari kesalahan ataupun kelalaian yang bisa saja terjadi. Ketika Notaris salah ataupun lalai dalam menjalankan jabatannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada, maka sepatutnya notaris bertanggung jawab

atas kesalahan maupun kelalaiannya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam kategori perbuatan melawan hukum perdata, notaris tersebut patut bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka notaris juga harus mengganti kerugian dan biaya-biaya yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Notaris juga dapat menjadi tergugat atau turut tergugat karena melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>32</sup>

#### c. Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Bentuk tanggung jawab seorang notaris dalam bidang hukum pidana sebagaimana praktek peradilan pada umumnya, meliputi 3 (tiga) bentuk tanggung jawab yaitu :

- a. tanggung jawab selaku tersangka, terdakwa, dan terpidana,
- b. tanggung jawab selaku saksi,
- c. tanggung jawab sebagai tenaga ahli dalam memberikan keterangan dan penjelasan di sidang pengadilan.

Secara umum terdapat beberapa tindak pidana yang sering dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana tentang pemalsuan surat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana
- 2) Tindak pidana tentang penggelapan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 372 KUHPidana
- 3) Tindak pidana tentang penipuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana.<sup>33</sup>

Akta notaris yang telah dibuat oleh notaris apabila memuat unsur dalam tindak pidana, menimbulkan kerugian yang diderita bagi para pihak, serta berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup, maka notaris patut diduga telah melakukan atau turut serta dalam melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan

<sup>31</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, Bandung, hal. 503.

<sup>32</sup>Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hal 69.

<sup>33</sup>Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hal 81.

kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>34</sup>

Pada pendaftaran jaminan fidusia online notaris juga dapat dimintai pertanggung jawabannya dari sisi hukum pidana apabila notaris terbukti melakukan pemalsuan data saat menginput data pada pendaftaran Jaminan Fidusia online sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHPidana.

Dalam praktik Notaris, kesalahan ketik bisa saja terjadi dan diketahui ketika sedang dilakukan pembacaan, tapi bukan hanya kesalahan ketik, bisa saja data yang diketikkan tidak sesuai dengan faktanya atau isi akta tidak semuanya sesuai dengan keinginan penghadap. Atas kesalahan tersebut dapat dilakukan perubahan, tapi dalam pasal 48 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memperbolehkan melakukan perubahan pada isi akta saja. Perubahan tersebut masih dapat dilakukan karena masih berupa rancangan akta yang belum ada paraf dan tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris.

Dalam pembuatan akta jaminan fidusia notaris juga wajib melakukan perbaikan akta jika ditemukan kesalahan dalam bentuk apapun sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tanpa melakukan penghapusan dan tulis tindis pada Akta Jaminan Fidusia tersebut. Sedangkan dalam Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Online jika notaris melakukan kesalahan input notaris juga wajib bertanggung jawab dengan cara melakukan perbaikan pada Sertifikat Jaminan Fidusia Online tersebut.<sup>35</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik Online merupakan suatu peningkatan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dari sistem pendaftaran terdahulu yaitu sistem manual, dimana pendaftaran jaminan fidusia dengan

sistem online ini memudahkan masyarakat dan juga notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia serta tidak memakan waktu cukup lama yang mana pendaftaran dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit. Dalam hal ini telah diatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu jaminan fidusia harus didaftarkan oleh notaris secara online dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia guna memperoleh kekuatan hukum atas akta jaminan fidusia tersebut.

2. Peran Notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari dimasyarakat terutama dalam bidang hukum privat atau perjanjian. Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar. Notaris membantu berbagai hubungan bisnis, perbankan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya akta otentik, memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya.

### B. Saran

1. Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat meningkatkan dan mengisi kekosongan hukum yang ada pada sistem pendaftaran jaminan fidusia online, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan pada proses pendaftaran Jaminan Fidusia online.
2. Melihat besarnya tanggung jawab yang dibebankan pada Notaris dalam melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Online, maka sebaiknya Notaris harus lebih berhati-hati, teliti, dan

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 82.

<sup>35</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 97.

cermat pada saat melakukan pembuatan akta, pembacaan akta, dan pada saat melakukan penginputan data. Notaris harus melakukan pengecekan minimal 2 sampai 3 kali sebelum men-submit data pada database Jaminan Fidusia online.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Adjie Habib, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Asmani Ma'mur, Jurnal Penelitian, *Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Dunia Pendidikan*, (Jogjakarta; Diva Press, 2011)
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013
- Darus Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Fuady Munir, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Melati Gladys Octavinadya, "Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online terhadap Penerima Fidusia", Jurnal Repertorium, Edisi 3 Januari-Juni 2015
- Nurudin Ikhsan Bintang Arya, Jurnal Penelitian, "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditor Penerima Fidusia", (Semarang : Universitas Diponegoro 2016)
- Oetomo Budi Sutedjo Dharma, *e-Education Pengantar Teknologi Informasi*, UPT Perpustakaan, Yogyakarta, 2007
- Rustam Ricky, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Salim H. HS, S.H, M.s, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradya Paramitha, Mataram, 2009
- Sumaryono E., *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Salsabila Eriana, Jurnal Penelitian, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kreditur Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Online*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018
- Sari Ni Wayan Erna, *Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah Hukum dan Ham Provinsi Bali*, Jurnal, Universitas Udayana, 2018
- Sadiqah Risfa, Jurnal Penelitian, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia", (Semarang : Universitas Diponegoro 2017)
- Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Gfarika, Jakarta, 2009
- Widjaja Gunawan & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Wibhi Dewa Gede, Jurnal Penelitian, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013*, Universitas Udayana, Bali, 2018

#### INTERNET

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513dd93f5dd9e/cara-pembayaran-pnbp-fidusia-online>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019